



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : /Kep.1107-BKPSDM/2023

PENETAPAN TEWAS KEPADA SAUDARA AGUS SETIADI
NIP.19820801 201001 1 002 PANGKAT. Gol/RUANG PENGATUR Tk.I (II/d)
JABATAN POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Nomor: 800.1126/1000/Satpol PP tanggal 18 Juli 2023 tentang Laporan Kecelakaan Kerja ASN atas nama AGUS SETIADI NIP. 19820801 201001 1 002 Pangkat, Gol/Ruang Pengatur Tk.I (II/d) Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana, yang bersangkutan mengalami kecelakaan;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Satuan Lalu Lintas kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor B/68/VII/2023 tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di jalan umum arah Arjawinangun menuju arah Palimanan Kabupaten Cirebon antara kendaraan yang tidak diketahui jenis dan nomor polisinya dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : E-5314-IR yang di kendari oleh saudara Agus Setiadi, umur 41 tahun jenis kelamin laki-laki pekerjaan ASN alamat Blok IV Rt 01 Rw 04 Desa Kebunturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang bersangkutan mengalami kecelakaan dan mengakibatkan pengendara Tewas;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00042/B-MP.03.04/SD/D.IV/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Hasil Verifikasi Validasi PNS yang diusulkan Tewas atas nama Saudara AGUS SETIADI NIP. 19820801 201001 1 002 yang bersangkutan memenuhi kriteria tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Pasal 30 huruf b serta Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan Dinas, sehingga kematian disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tewas kepada Saudara Agus Setiadi NIP. 19820801 201001 1 002 Pangkat Gol.Ruang Pengatur TK.I (II/d) Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tewas kepada Saudara Agus Setiadi NIP. 19820801 201001 1 002 Pangkat Gol/Ruang Pengatur TK.I (II/d) Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara Anumerta kepada Saudara AGUS SETIADI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada Saudari NENENG sebagai ISTRI dari Saudara AGUS SETIADI diberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan bagi Saudara AGUS SETIADI yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku pengelola program.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Saudari NENENG untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI CIREBON,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816

Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 Oktober 2023
Nomor : 841.2/ND. 181 /BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan untuk penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas Sdr . AGUS SETIADI NIP. 19820801 201001 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Dengan hormat menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00042/B-MP.03.04/SD/D.IV/2023 tanggal 11 Oktober 2023 hal hasil verifikasi validasi PNS yang di usulkan Tewas Atas Nama . AGUS SETIADI NIP. 19820801 201001 1 002 yang bersangkutan memenuhi kriteria tewas karena akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungan dengan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 18 peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 dan pasal 30 huruf b serta pasal 33 ayat (1).

Dalam rangka memberikan kepastian Jaminan Kematian (JKM) bagi PNS tewas penerima Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku Pengelola Program, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas kepada

Saudara AGUS SETIADI dan kami telah membuat *draft* keputusan tersebut, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatanganinya.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahannya.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

ASLI ISCN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA CIREBON
Jl. Raden Dewi Sartika No. 1 – Sumber
UNTUK KEADILAN

SURAT KETERANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Nomor : B / 68 / VII / 2023 / Lantas

----- Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : ANGGY PRADIPTA
Pangkat / Nrp : BRIGADIR NRP 91030006
J a b a t a n : ANGGOTA UNIT GAKKUM SAT LANTAS
K e s a t u a n : POLRES KOTA CIREBON

----- Dasar : LP / B / 168 / VII / 2023 / SPKT.SAT LANTAS / POLRESTA CIREBON / POLDA JABAR tanggal 07 Juli 2023.

Menerangkan :

----- Bawa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekitar jam 18.30 Wib Dijalan umum arah Arjawinangun menuju arah Palimanan termasuk Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon antara Kendaraan Yang tidak diketahui jenis dan No. Pol nya dengan Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-5314-IR yang dikendarai oleh Sdr. AGUS SETIADI, Cirebon, 01 Agustus 1982, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan ASN, Alamat Blok IV Rt. 01/04 Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon atas kejadian tersebut mengakibatkan pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : E-5314-IR mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia di RSUD Arjawinangun.

----- Demikian Surat keterangan kecelakaan lalu lintas ini telah dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el:humas@bkn.go.id

Nomor : 00042/B-MP.03.04/SD/D.IV/2023

Jakarta, 11 Oktober 2023

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Hasil Verifikasi Validasi
PNS Yang Diusulkan Tewas
Atas nama **Sdr. AGUS SETIADI**
NIP. 198208012010011002


Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM

Pemerintah Kab. Cirebon

Di Sumber

1. Berkennaan dengan surat Saudara Nomor 841.3/ 5235/PKAP tanggal 22 Agustus 2023 perihal Usulan Permohonan Rekomendasi PNS Tewas, diberitahukan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi berkas serta Rapat Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian tanggal 11 Oktober 2023 diputuskan bahwa Sdr. AGUS SETIADI NIP. 198208012010011002 Memenuhi Kriteria Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Pasal 30 huruf b serta Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar segera diterbitkan Keputusan Penetapan Tewas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ASN atas nama AGUS SETIADI NIP. 198208012010011002 sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020.
3. Apabila Surat Keputusan Penetapan Tewas telah ditetapkan agar segera dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara cq. Direktorat Pensiu PNS dan Pejabat Negara untuk dibuatkan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Anumerta .
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
u.b
Direktur Status dan Kedudukan
Kepegawaian

 Paryono, S.H., M.A.P.
NIP 197201101998031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan.
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, sebagai laporan.
3. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN.
4. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Cirebon
6. Kepala BPKAD Kabupaten Cirebon